



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

**INDRA LESMANA**, Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 4 November 1985, Umur 36 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Cibitung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi,

**RANI ROHAYATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 11 November 1992, Umur 29 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Cibitung RT. 001 RW. 004 Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi,

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon beserta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb pada tanggal 4 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kota Sukabumi, Pada Tanggal Sabtu 20 Juni 2011 sesuai Akta Nikah No 158/27/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibeureum Kota Sukabumi.
2. Bahwa, para pemohon mempunyai 3 (Tiga) orang anak. Anak pertama bernama **Fitria Anggraeni**, Anak Kedua **Nazriel Putra Lesmana**, dan Anak Ketiga bernama **Nafiz Albian Lesmana**.
3. Bahwa anak pertama Pemohon bernama **Fitria Anggraeni** Lahir di Sukabumi Tanggal 26 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Lahir No : 3272-LT-18082015-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perubahan Tanggal Lahir Pada Akta Kelahiran anak para pemohon yang bernama **Fitria Anggraeni** dari **26 Agustus 2011** menjadi **26 Agustus 2012**.
5. Bahwa, ketika pembuatan Akta Lahir Anak yang pertama adanya kesalahan pengetikan oleh petugas Dinas Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.
6. Bahwa untuk menyelaraskan dokumen-dokumen kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah tanggal lahir pada akta kelahiran anak para pemohon yang bernama **Fitria Anggraeni** yang sebelumnya Lahir di Sukabumi Tanggal 26 Agustus 2011 menjadi Lahir di Sukabumi tanggal **26 Agustus 2012**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, untuk merubah tanggal lahir dalam Akta Kelahiran No : 3272-LT-18082015-001 bernama **Fitria Anggraeni** yang sebelumnya Lahir di Sukabumi Tanggal 26 Agustus 2011 menjadi Lahir di Sukabumi tanggal **26 Agustus 2012**.
4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

**ATAU** : Apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Sukabumi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berpendapat lain. Mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan perubahan pada permohonannya yaitu pada halaman 1 (satu) yang awalnya "Kecamatan Citamiang" menjadi Kecamatan Cibereum, pada halaman 2 (dua) point 2 yang awalnya "untuk merubah tanggal lahir" menjadi "untuk merubah tahun lahir";

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) helai fotocopy KTP INDRA LESMANA NIK : 3272070411850001, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-1);
2. 1 (satu) helai fotocopy KTP RANI ROHAYATI NIK : 3272075111920900, tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-2);
3. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/27/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 antara INDRA LESMANA dan RANI ROHAYATI dikeluarkan di KUA Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat (P-3);
4. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.642.0087778, tanggal 18 Agustus 2015 atas nama FITRIA ANGGRAENI, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3272-LT-18082015-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-4);
5. 1 (satu) helai fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Lahir atas nama FITRIA ANGGRAENI tanggal 16 September 2022 (P-5);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-5 asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lina Marlina dan Ajlin Apriyanti ;

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya;

1. Saksi Lina Marlina memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah orang tua Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon yang Bernama FITRIA ANGGRAENI yang tercatat dalam akta kelahirannya;
  - Bahwa INDRA LESMANA telah menikah dengan RANI ROHAYATI tanggal 20 Juni 2011 di KUA Kecamatan Cibereum dan dari pernikahan tersebut dikaruniai telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Bernama FITRIA ANGGRAENI, Anak yang kedua laki-laki bernama NAZRIEL PUTRA LESMANA dan Anak yang ketiga laki-laki bernama NAFIZ ALBIAN LESMANA;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak pertama yang bernama FITRIA ANGGRAENI lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 menjadi 26 Agustus 2012 karena kesalahan pengetikan oleh petugas Dinas Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ajlin Apriyanti, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon yang Bernama FITRIA ANGGRAENI yang tercatat dalam akta kelahirannya;
- Bahwa INDRA LESMANA telah menikah dengan RANI ROHAYATI tanggal 20 Juni 2011 di KUA Kecamatan Cibereum dan dari pernikahan tersebut dikaruniai telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama perempuan Bernama FITRIA ANGGRAENI, Anak yang kedua laki-laki bernama NAZRIEL PUTRA LESMANA dan Anak yang ketiga laki-laki bernama NAFIZ ALBIAN LESMANA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak pertama yang bernama FITRIA ANGGRAENI lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 menjadi 26 Agustus 2012 karena kesalahan pengetikan oleh petugas Dinas Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini, dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama FITRIA ANGGRAENI yang tercatat dalam akta kelahirannya;
- Bahwa INDRA LESMANA telah menikah dengan RANI ROHAYATI tanggal 20 Juni 2011 di KUA Kecamatan Cibereum dan dari pernikahan tersebut dikaruniai telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama perempuan Bernama FITRIA ANGGRAENI, Anak yang kedua laki-laki bernama NAZRIEL PUTRA LESMANA dan Anak yang ketiga laki-laki bernama NAFIZ ALBIAN LESMANA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak pertama yang bernama FITRIA ANGGRAENI lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 menjadi 26 Agustus 2012 karena kesalahan pengetikan oleh petugas Dinas Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Cibitung, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, sehingga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 benar telah membuktikan bahwa INDRA LESMANA dan RANI ROHAYATI (Para Pemohon) telah menikah di KUA Kecamatan Cibeureum pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon memiliki anak kesatu yang bernama FITRIA ANGGRAENI lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa nama anak kesatu yang bernama FITRIA ANGGRAENI benar lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih dibawah umur, maka Para Pemohon sebagai orangtuanyalah yang mengajukan permohonan perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama FITRIA ANGGRAENI yang awalnya lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2011 menjadi lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2012 dikarenakan salah ketik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa untuk perubahan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama FITRIA ANGGRAENI yang awalnya lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2011 menjadi lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2012 dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi kependudukan, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan agar Para Pemohon melaporkan salinan penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi agar Pejabat

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat perubahan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut dengan sebagaimana pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No: 33272-LT-18082015-0019 dari semula awalnya lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2011 menjadi lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2012 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, karena itu petitum angka 3 juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dikabulkan, namun dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair satu pihak, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah tahun lahir pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **FITRIA ANGGRAENI** yang sebelumnya lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2011 menjadi lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2012;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut dengan sebagaimana pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon No: 33272-LT-18082015-0019 dari semula awalnya lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2011 menjadi lahir di Sukabumi tanggal 26 Agustus 2012;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Eka Desi Prasetya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara	Rp. 100.000,-
- Penggandaan berkas	Rp. 15.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)